

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
PEMBAGIAN DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT TELAAHAN STAF TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN
DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

KOPSTUK



TELAAHAN STAF

Nomor: R/TS/...../...../...../.....

tentang

(PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN
POLDA/POLRES/POLSEK/KAWASAN *)

I. PERMASALAHAN

- A. bahwa dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri dan pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu;
- B. searah dengan kebijakan pembentukan atau pemekaran wilayah dan otonomi daerah, sejak telah dibentuk Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan di wilayah Provinsi, serta mempertimbangkan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Polri, luas wilayah serta karakteristik daerah;

C. ditinjau

- C. ditinjau dari berbagai aspek, penetapan pembagian daerah hukum kepolisian Kesatuan Kewilayahan pada Provinsi/Kota/Kabupaten/Kawasan tersebut, sangat strategis karena:
- a.;
 - b.dst;
- D. seiring dengan perkembangan tersebut, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat diperlukan adanya penetapan pembagian daerah hukum pada kesatuan kewilayahan.....;
- E.dst.

II. PRA ANGGAHAN

Tanpa adanya penetapan pembagian daerah hukum kepolisian pada kesatuan Polres/Polsek tersebut maka, dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum serta menjadikan kendala pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kepolisian dalam proses peradilan tindak pidana dan pelayanan kepada masyarakat.

III. FAKTA

- A. Provinsi membawahi Kota dan Kabupaten, yaitu:
1. Kota(sudah ada Polres);
 2. Kota(sudah ada Polres);
 3. Kota(belum ada Polres);
 4.dst;
- B. Provinsi/Kota/Kabupaten/Kecamatan dibentuk berdasarkan tanggal dan telah berfungsi sejak
- C. luas wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kawasan adalah km², yang terdiri atas daerah perkotaan, pantai, pinggiran, pedesaan, dst;
- D. batas wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kawasan sebagai berikut:
1. sebelah utara
 2. sebelah timur
 3. sebelah selatan
 4. sebelah barat

E. Kecamatan

E. Kecamatan yang ada di wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten tersebut adalah sebagai berikut:

1.;
2.dst;

F. jumlah penduduk jiwa, terdiri dari:

1. jenis kelamin:
 - a) laki-laki :
 - b) perempuan:
2. suku/etnis:
 - a)
 - b)dst;
3. pekerjaan:
 - a)
 - b)dst;

G. di wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten/Kawasan terdapat antara lain:

1. Pemerintah Daerah:
 - a) Kantor Gubernur
 - b) Kantor Walikota/Bupati
 - c) Kantor/Dinas
 - d)dst;
2. Instansi samping:
 - a) Kejaksaan;
 - b) Pengadilan;
 - c) Lembaga pemasyarakatan (LP);
 - d)dst;
3. Kesatuan TNI:
 - a)
 - b)
4. Kesatuan Polri:
 - a) Polda.....;
 - b)dst;
5. objek vital:
 - a) Bank
 - b) dst;

b)dst;

H. gangguan Kamtibmas:

1. kriminalitas yang dilaporkan dan diselesaikan (3 tahun terakhir)

.....;

2. lalu lintas (3 tahun terakhir)

.....;

3. ancaman dan gangguan lainnya:

a) unjuk rasa;

b) bencana alam;

c)dst;

I. kesiapan penetapan pembagian daerah hukum kepolisian pada Kesatuan Kewilayahan:

1. dukungan Pemda :

2. dukungan masyarakat :

3.dst.

IV. DISKUSI

A. kondisi kesatuan kewilayahan tingkat Polda/Polres/Polsek, Pemerintah daerah, DPRD, instansi samping yang ada serta masyarakat sangat mendukung adanya penetapan pembagian daerah hukum kepolisian

B. dilihat dari data gangguan Kamtibmas yang terjadi pada 3 tahun terakhir di wilayah tersebut, dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pembangunan, serta sistem peradilan pidana terpadu dan pelayanan kepolisian, maka penetapan pembagian daerah hukum pada Polda/Polres/Polsek/Kawasan adalah merupakan suatu kebutuhan Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan Kepolisian;

C. dst.

V. KESIMPULAN

A.;

B. dst.

VI. SARAN

VI. SARAN

- A. dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan peran kepolisian pada kesatuan kewilayahan tingkat Polda/ Polres / Polsek / Kawasan seiring dengan pengembangan wilayah administrasi pemerintahan daerah Provinsi/Kota/Kabupaten....., sekaligus dalam rangka terwujudnya keserasian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu serta pemerintahan sesuai aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka Polda/Polres/Polsek/Kawasan tersebut perlu ditetapkan pembagian daerah hukum kepolisian;
- B. dst.

Demikian Telaahan Staf ini dibuat sebagai bahan masukan bagi pimpinan guna menentukan kebijaksanaan selanjutnya.

Dikeluarkan di:
 pada tanggal :
 KEPALA KEPOLISIAN

Lampiran:

1.
 2.

CATATAN:

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
PEMBAGIAN DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA
PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

KOPSTUK



LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA
PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Dasar a.
b.
4. Ruang Lingkup:
5. Tata Urut :

B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

.....
.....

C. HASIL

C. HASIL YANG DICAPAI

6.....

D. KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan

8. Saran

E. PENUTUP

9.

Jakarta, 2017
 KEPALA KEPOLISIAN

.....

*) melampirkan dokumentasi, Sertifikat
 tanah serta dokumen-dokumen
 usulan yang diperlukan

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
 PEMBAGIAN DAERAH HUKUM
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA

FORMULIR STUDI KELAYAKAN PENETAPAN PEMBAGIAN
 DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

KOPSTUK

FORMULIR STUDI KELAYAKAN
DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sejauh mana tingkat diperlukannya penetapan pembagian daerah hukum kepolisian tersebut.	Sangat perlu/ perlu/kurang perlu	coret yang tidak tepat
2.	Latar belakang/pertimbangan pengusulan penetapan pembagian daerah hukum kepolisian.	a. b.dst.	
3.	Masalah mendasar sehingga diperlukan penetapan pembagian daerah hukum kepolisian tersebut.	a. b.dst.	
4.	Data awal:		
	a. dasar pembentukan/ pemekaran wilayah Provinsi/Kota/ Kabupaten/Kecamatan	UU No Thn tentang	
	b. luas wilayah km ²	
	c. jumlah penduduk jiwa	
	d. objek vital/proyek vital	a. b.dst.	
	e. sumber daya yang tersedia (alam dan buatan)	a. b.dst.	

5.	Gangguan Kamtibmas (3 Tahun terakhir)		yang dilaporkan dan diselesaikan
	a. kriminalitas b. lalu lintas c. ancaman/kerawanan lainnya	a. b. c.	
6.	Karakteristik wilayah.	a. b.	
7.	Berapa Km jarak antara: a. lokasi Polres dengan Polres terdekat b. lokasi Polres dengan Polda c. lokasi polsek dengan polsek terdekat d. lokasi polsek dengan Polres	a. b. c. d.	
8.	Dukungan Pemda dan DPRD		
9.	Wujud dukungan masyarakat.	a. Surat....No.... tanggal..... b.	
10.	Jumlah kesatuan jajaran dibawahnya.	a. Polres: b. Polsek: c. Polsubsektor: ..	
11.	Langkah-langkah dan upaya Kesatuan Kewilayahan untuk menindaklanjuti pengusulan penetapan pembagian daerah hukum kepolisian	a. b.	
12.	Kendala/hambatan/permasala han yang ada.	a. b.	
13.	Adakah dampak negatif bila tidak disetujui penetapan pembagian daerah hukum kepolisian tersebut	a. b.	
14.	Alternatif lainnya bila usulan penetapan pembagian daerah hukum tidak disetujui	a. b.	
15.	Saran/Rekomendasi	c. d.	

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN

.....
.....

CATATAN:

Daftar pertanyaan dapat
dikembangkan sesuai kebutuhan
dikaitkan dengan situasi dan
kondisi wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
PEMBAGIAN DAERAH HUKUM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

FORMAT LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN DPRD DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBAGIAN
DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

KOPSTUK



LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

A. PENDAHULUAN

1. Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Dasar a.
b.
4. Ruang Lingkup:
5. Tata Urut :

B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

.....
.....

C. HASIL

C. HASIL YANG DICAPAI

6.....

D. KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan

8. Saran

E. PENUTUP

9.

Jakarta, 2017
KEPALA KEPOLISIAN

.....
.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2017

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

M. TITO KARNAVIAN